

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera yang modern saat ini penampilan merupakan sesuatu yang harus sangat diperhatikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya dari pakaian saja tetapi juga dari wajah maupun organ tubuh lainnya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan terutama bagi perempuan, karena ingin selalu tampil cantik, menawan dan pastinya memiliki kulit yang bersih dan bersinar. Semakin berkembangnya standar kecantikan dalam masyarakat saat ini menjadikan adanya anggapan bahwa perempuan cantik adalah perempuan yang secara fisik memiliki kulit yang mulus, putih dan bersih. Dimana hal itu menjadikan banyak dari perempuan sekarang yang merasa kurang puas dengan kondisi fisik yang ada dalam dirinya.

Maka wajar saja produk kosmetik saat ini sangat berperan penting, umumnya bagi kaum perempuan karena fungsinya yang bisa menambah daya tarik, memperindah penampilan, memperbaiki tekstur wajah serta merawat kulit supaya dapat terlihat lebih cantik dan percaya diri dari sebelumnya.¹ Saat ini produk kecantikan tidak hanya dijual di klinik kecantikan ataupun ditoko-toko, dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi saja

¹ Retno Iswari Tranggono FatmaLatifa, *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 7.

namun internet juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan berbisnis. Maka dari itu banyaknya penjual produk kecantikan yang menjual produknya media online saat ini, sehingga konsumen dan pelaku usaha tidak perlu repot untuk bertemu secara langsung. Mereka dapat melakukan perjanjian ataupun transaksi perdagangan melalui surat elektronik (*e-mail*), website tertentu maupun jasa online lainnya.²

Salah satu kegiatan yang paling banyak diminati saat ini adalah transaksi melalui E-Commerce atau perdagangan elektronik. E-Commerce tidak hanya melibatkan pembelian dan penjualan, tetapi juga proses promosi, pembelian, dan kemudian pemasaran produk. Adapun contoh E-Commerce yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia seperti Shopee, Zalora, Lazada, Bli bli dan lain sebagainya. Perdagangan konvensional, membangun kepercayaan didasarkan pada saling pengertian, yaitu proses mencapai kesepakatan dan mencapai kesepakatan. Sementara itu, kepercayaan dalam transaksi online bersumber dari koordinasi norma, nilai, dan etika.³

Kemajuan teknologi dan perkembangan E-Commerce tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa masalah baru. Semakin pesatnya perkembangan dalam transaksi online menjadikannya banyak dari Negara luar yang mengimpor produk kecantikan ke Indonesia seperti Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan beberapa

² Agus Raharja, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 3.

Negara lainnya. Hal itu menyebabkan banyak pelaku usaha yang berbuat curang atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan seperti memalsukan produk dari merek impor yang sudah terkenal dan terbukti aman (sudah terdaftar di BPOM), dengan begitu pelaku bisa menurunkan harga agar menjadikannya lebih untung. Ketika konsumen tidak berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi subyek kendali kesewenangan dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Konsumen akan menemui beberapa contoh masalah dalam transaksi E-Commerce, yaitu konsumen tidak dapat melihat, mengidentifikasi atau menyentuh produk secara langsung.⁴

Produk kosmetik harus memenuhi standar kelayakan serta memiliki izin edar yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal itu bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik berbahaya. Maka dari itu apabila suatu produk tidak mendapat sertifikat mutu dan izin edar dari BPOM merupakan pelanggaran hukum. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang dipedagangkan, BPOM berupaya untuk terus memantau dan memperingatkan bagi pelaku usaha menjual produk kecantikan yang mengandung bahan berbahaya, BPOM akan melarang pelaku usaha

⁴ A. Halim Barkahtullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hal. 35.

agar tidak memperjualkan produk tersebut serta menariknya dari pasaran baik *offline* maupun *online*.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen secara jelas dan terinci dirumuskan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁵

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yakni pertama, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan undang-undang, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menggantikan kerugian itu. Kedua, keadaan darurat tidak membenarkan perbuatan melawan hukum. Dalam hal tersebut, kerugian yang timbul dari perbuatan itu tidak wajib diganti. Ketiga, orang

⁵ Ni Putu Januaryanti Pande, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Teraftar Di BPOM Denpasar*, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, 2017, Vol.6 No. 1, hal. 18.

yang menderita kerugian yang tidak seharusnya menanggung kerugian tersebut, dapat menuntut ganti rugi kepada orang yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Dalam jual beli online terdapat kasus seperti keabsahan transaksi bisnis dari aspek hukum perdata, kasus yang muncul misalnya berkenaan dengan jaminan keaslian data, kerahasiaan dokumen, sehingga hukum dibutuhkan jika pelanggaran terjadi. Karena jaminan keamanan transaksi jual beli online sangat dibutuhkan untuk melindungi seluruh konsumen yang terlibat proses jual-beli via E-Commerce.

Sekarang ini banyak sekali dokter-dokter kecantikan yang mengemukakan bahwasanya banyak sekali produk kecantikan dari luar negeri maupun dalam negeri yang produknya dijual bebas di e-commerce tanpa adanya izin dari BPOM bahkan kandungan yang terdapat dalam produk tersebut sangat tidak baik untuk kulit. Contoh dilansir dari pengguna akun tiktok yang memberi komentar pada video dokter mengenai produk yang sedang dibahas tidak memiliki izin edar dari BPOM, menyebutkan bahwasannya setelah membeli produk skincare tersebut tidak mengalami perubahan pada kondisi kulit malah menjadikan kulit mengelupas dan menyebabkan kemerahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa : “ Badan Pengawas Obat dan

⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.” Pada Pasal 2 disebutkan juga tugas BPOM yaitu : “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pelaksanaan pengawasan barang ataupun produk yang beredar, diharapkan dapat mengurangi peredaran skincare ilegal. Upaya penegakan hukum perlindungan konsumen bukan saja pada penyelesaian sengketa konsumen tetapi harus dimulai dari upaya pengawasan dan standarisasi mutu produksi suatu barang yang akan di perjual belikan oleh pelaku usaha.⁷

Pemerintah sangat berperan penting dalam upaya perlindungan konsumen serta bertanggung jawab untuk mendorong dan memantau pelaksanaan perlindungan konsumen untuk menjamin hak-hak konsumen. Konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Konsumen berhak untuk dapat suatu kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya.”⁸ Dikarenakan itu pemerintah akhirnya menyetujui pembentukan pemerintah menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

⁷ Mansyur, Ali, dan Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum 2, 2016, no 1, hal. 7-8.

⁸ Gita Sarasvati Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, Vo. 7 NO. 5, hal. 9.

Idealnya tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1239 KUHPerdara mengatur bahwa pelaku usaha harus melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Refund atau pengembalian biaya termasuk dalam salah satu jenis ganti rugi. Dan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar agar konsumen dapat memahami sebelum membeli.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)”

Tabel
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Khadafi	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	Membahas bagaimana konsep	Memiliki focus pada kajian

			Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> (studi kasus <i>E-commerce</i> melalui media social Instagram)	perlindungan konsumen	produk ilegal non BPOM di <i>e-commerce</i>
2.	Ruth Serenia	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang dirugikan dalam Transaksi Jual Beli pada Situs Belanja Online Shopee	Mengkaji regulasi Perlindungan Konsumen	Mengkaji bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk ilegal yang tidak terdaftar BPOM di <i>E-commerce</i> dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha ketika

					mengajukan komplain
3.	Rizki Amelia Kadir	2020	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual-Beli Online ditinjau dalam Hukum Islam	Mengkaji mengenai implementasi perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Mengkaji tentang bagaimana hukum perlindungan konsumen terhadap adanya produk ilegal
4.	Wiji Kurniawan	2019	Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi dalam Transaksi Jual Beli Secara Online	Mengkaji mengenai Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli secara Online	Berfokus kepada produk illegal yang ada di <i>E- commerce</i>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kecantikan tidak terdaftar pada BPOM yang dijual di online?
2. Bagaimana norma pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen terkait produk ilegal yang diperoleh melalui media online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada konsumen terkait produk kecantikan tidak terdaftar pada BPOM yang dijual di online.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha jika terjadi kerugian terhadap konsumen terkait penjualan produk kecantikan secara online yang tidak terdaftar pada BPOM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum, lebih khususnya mengenai perlindungan konsumen pengguna produk kecantikan yang tidak terdaftar pada bpom dalam jual beli online (e-commerce)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Bagi Konsumen

Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan hak apa saja yang mereka miliki.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, penelitian ini umumnya dilakukan melalui studi kepustakaan atau melalui pengumpulan data-data sekunder.⁹ Metode penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dengan cara menggunakan teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan (law in books) yang berkaitan dengan penulisan penelitian yang akan disusun, baik itu peraturan hukum primer maupun peraturan hukum sekunder.¹⁰ Penelitian ini berguna untuk memberi suatu penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur suatu hal, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan isu permasalahan hukum dan dimungkinkan dapat memprediksi pembangunan hukum terkait dimasa depan.

⁹ Soekanto, S., & Mamuji, S, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PRANADA MEDIA GROUP, 2016, hlm 4.

2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹¹ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 136.

¹² *Ibid*, hlm. 178.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi, undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan pengertian mengenai bahan hukum primer seperti artikel, buku-buku, journal, hasil peneliti, makalah dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas,¹⁴ Bahan hukum ini terdiri dari :

¹³ *Ibid*, hlm. 185.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 195-196

- 1) Buku-buku
- 2) Journal yang bersangkutan dengan penelitian tersebut

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik kepastakaan yang mengambil sumber dari ber macam-macam sumber pustaka. Baik bahan hukum primer maupun sekunder yang mencakup Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, media cetak maupun media online, ataupun hal-hal yang bisa mendukung untuk pencarian sumber yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, metode ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkisar pada perbandingan antara peraturan perundang-undangan yaitu mengkaji hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan teknik pengumpulan bahan hukum untuk mendapatkan data antara lain :

- a. Studi Pustaka

Studi ini dilakukan untuk memperoleh data dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁵

b. Studi Perundang-Undangan

Studi ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode analisis data, tahapan ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan atau isu hukum yang ada dengan cara mengolah dan menganalisa data tersebut.

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Deskriptif tersebut dapat meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu segala kegiatan yang dijalankan oleh penulis untuk memutuskan isi serta makna aturan hukum yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 238.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 237.

dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁷

F. Sistematika Penelitian

Penelitian yang akan disusun berisi 4 bab yang bisa dipahami secara mudah bagi pembaca maupun penulis yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi “PENDAHULUAN” yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan/ penelitian, manfaat penulisan/ penelitian, kegunaan penulisan/ penelitian, metodologi penulisan/ penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi “TINJAUAN PUSTAKA” membahas tentang deskripsi mengenai teori-teori dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topic atau tema yang diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian yang dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan tinjauan pustaka pada deskripsi yang telah dijelaskan pada BAB II.

BAB IV PENUTUP

¹⁷ *Ibid*, hlm. 107.

Berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat yang dituliskan oleh penulis dengan harapan, bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

